



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 209 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Unsur Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah:
 - a. melakukan analisis kebijakan terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah menyangkut perpajakan daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - b. melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun pihak ketiga dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;

- d. melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengukuran kinerja, dan mengedukasi masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kepatuhan perpajakan daerah dan retribusi daerah; dan
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Unsur Perangkat Daerah:
- a. melakukan koordinasi dan dukungan pengawasan atas kepatuhan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang Sah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan dukungan atas penerapan kebijakan serta penertiban pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah.
3. Tenaga Ahli dan Pendampingan/Asistensi di Bidang Hukum:
- a. asistensi hukum dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dan dukungan pengawasan serta penertiban pajak dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
UNSUR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pelindung
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator / Ketua Tim
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Camat Manggar	Anggota
14.	Camat Damar	Anggota
15.	Camat Kelapa Kampit	Anggota
16.	Camat Gantung	Anggota
17.	Camat Simpang Pesak	Anggota
18.	Direktur RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Puskesmas Manggar	Anggota
20.	Kepala Puskesmas Mengkubang	Anggota
21.	Kepala Puskesmas Kelapa Kampit	Anggota

22.	Kepala Puskesmas Simpang Renggang	Anggota
23.	Kepala Puskesmas Gantung	Anggota
24.	Kepala Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
25.	Kepala Puskesmas Dendang	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TENAGA AHLI DAN PENDAMPING HUKUM
DALAM TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Tenaga Ahli dalam Rangka Pendampingan/Asistensi Optimalisasi Pendapatan Daerah	Koordinator / Ketua Tim Tenaga Ahli
2.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pengendali Teknis
3.	Staf Tata Usaha pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pengendali Teknis

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN